

TUJUAN : ➔ *Pencegahan*

Menanamkan nilai **antikorupsi** kepada
PBJ dan PPK Kemnaker



- Persepsi
- Perilaku
- Kemampuan

aktualisasi

HASIL BELAJAR

- Tidak ada toleransi thd korupsi;
- Berusaha melawan korupsi;
- Berkontribusi thd pemberantasan TPK.

HIDUP ➔ BAIK ➔ NILAI

- Agama
- Adat / tradisi
- Bernegara
(Pancasila, ASN)
- dll

integritas



KORUPSI

- *Apa ?*
- *Siapa ?*
- *Dimana ?*
- *Mengapa ?*
- *Kapan ?*
- *Akibat ?*
- *Cara menghindari ?*

Apa ?

UU 31/99

UU 20/01

KLASIFIKASI KORUPSI

- 1. Merugikan keuangan negara**
- 2. Benturan kepentingan pengadaan**
- 3. Penggelapan dalam jabatan**
- 4. Perbuatan curang**
- 5. Pemerasan**
- 6. Suap menuap**
- 7. Gratifikasi**

Film

Pemerasan

Dasar : pasal 12 huruf e

Perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yg dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya **memaksa** seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.

Film

Suap menuap

**Dasar : Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11;
Ps(6) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d**

Pemberian sesuatu / janji / kepada pegawai negeri / penyelenggara negara.

Upaya suap-menuap dari / kepada pejabat penyelenggara negara karena jabatannya terkait kewenangannya yang sedang diembannya.

Film

Gratifikasi

Dasar : Ps 12 b jo Ps 12 c

Pejabat penyelenggara negara menerima gratifikasi terkait jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya, serta tidak **melaporkan** kepada KPK dalam waktu 30 hari sejak gratifikasi diterima.

niat

PEMBERI

PENERIMA

gratifikasi

PEMBERI

PENERIMA

*sua*p

PEMBERI

PENERIMA

pemerasan

Siapa ?

Pasal 12 huruf a UU 31/99 Jo UU 20/01

Pegawai negeri atau **penyelenggara negara** yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juga rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Siapa ?

Pasal 13 UU 31/99 Jo UU 20/01

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada **pegawai negeri** dengan mengingat kekuasaan atau **wewenang** yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Mengapa ?

- Kesempatan
- Rasionalisasi
- Sistem
- Tekanan



- Penyalahgunaan wewenang
- Gaya hidup tinggi
- Serakah



TERJADI KORUPSI

HILANGNYA INTEGRITAS

Akibat ?

1

Dampak Korupsi terhadap Ekonomi

2

Dampak Korupsi terhadap Sosial dan Kemiskinan

3

Dampak Korupsi terhadap Birokrasi Pemerintahan

4

Dampak Korupsi terhadap Politik dan Demokrasi

5

Dampak Korupsi terhadap Pengakan Hukum


6

Dampak Korupsi terhadap Pertanahan dan Keamanan

7

Dampak Korupsi terhadap Lingkungan

SKEMA BIAYA SOSIAL



- Biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten.
- Reformasi birokrasi untuk menurunkan motivasi korupsi yaitu dengan memisahkan orang korupsi karena terpaksa (kondisi sistemik) dengan koruptor yang tamak (greedy).



- biaya oportunitas yang ditimbulkan akibat korupsi.
- beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu.
- perbedaan jenjang kelipatan ekonomi antara kondisi dengan adanya korupsi dibandingkan kondisi tanpa korupsi.



Biaya Eksplisit korupsi terdiri atas nilai uang yang dikenakan



- Biaya peradilan (jaksa, hakim, dan lain-lain).
- Biaya penyidikan (KPK, PPATK, dan lainnya).
- Biaya kebijakan (biaya operasional KPK, PPATK).
- Biaya proses perampasan aset baik di dalam maupun di luar negeri.



Pencucian uang hasil korupsi ke luar negeri menyebabkan biaya sosial korupsi semakin tinggi dibandingkan apabila uang hasil korupsi dicuci di dalam negeri. Hal ini dikarenakan uang hasil korupsi yang dicuci di dalam negeri masih dapat memberikan *multiplier effect* ke dalam negeri.



Cara Menghindari ?

- Bangun integritas;
- Banyak bersyukur;
- Taati norma / aturan;
- Pilih teman / lingkungan;
- Optimis dan peduli.

A portrait of a woman with short dark hair, smiling. She is wearing a red long-sleeved top with a white collar featuring a blue and yellow chevron pattern. The collar has the words "JADI ORANG BAIK" printed on it in a stylized font.

Merry Riana

JADI ORANG BAIK

youtube.com/MerryRiana

Terima kasih

Terima kasih